



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 64 TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PELABUHAN PENYEBERANGAN MARISA
DI DESA BUMBULAN, KECAMATAN PAGUAT, KABUPATEN POHUWATO,
PROVINSI GORONTALO.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Pohuwato kepada Menteri Perhubungan Nomor 551.1/DISKEBPERHUB/PHWT/52/II/2007 tanggal 22 Februari 2007;
2. Surat Gubernur Gorontalo kepada Menteri Perhubungan Nomor 552/PPTP/82/II/2007 tanggal 28 Februari 2007;
3. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Menteri Perhubungan Nomor AP.102/1/7/DRJD/2007 tanggal 21 Maret 2007, mengenai Permohonan Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Marisa di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, ditetapkan bahwa lokasi pelabuhan penyeberangan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sebagaimana dinyatakan dengan surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Menteri Perhubungan Nomor AP.102/1/7/DRJD/2007 tanggal 21 Maret 2007, lokasi Pelabuhan Penyeberangan Marisa di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;

- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Marisa di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PELABUHAN PENYEBERANGAN MARISA DI DESA BUMBULAN, KECAMATAN PAGUAT, KABUPATEN POHUWATO, PROVINSI GORONTALO.**

PERTAMA : Menetapkan lokasi Pelabuhan Penyeberangan Marisa yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pada posisi koordinat :

00°29'16,01" LU dan 122°06'15,72" BT.

KEDUA : Pemegang keputusan penetapan lokasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini, wajib melakukan pekerjaan persiapan dan memproses izin penetapan pembangunan pelabuhan penyeberangan pada lokasi tersebut pada Diktum **PERTAMA**, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.

- KETIGA : Keputusan penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dapat dicabut apabila pemegang keputusan penetapan lokasi melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan pelabuhan penyeberangan.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ~~JAKARTA~~
Pada tanggal : 11 Desember 2007

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Gubernur Gorontalo di Gorontalo;
3. Bupati Pohuwato di Pohuwato;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo di Gorontalo;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato di Pohuwato.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

